

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

2025

PERDA KOTA CIREBON NO. 3, LD 2025/NO.3. TLD NO. 150, HLM. 12

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO.3 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK CIREBON

- ABSTRAK :
- sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung peran perbankan yang lebih optimal. untuk mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perusahaan Perekonomian Rakyat. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang peningkatan perekonomian daerah di Daerah, maka diperlukan suatu langkah strategis guna mencapainya. Salah satunya dengan mengembangkan potensi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak di bidang perbankan agar dapat berperan serta membantu Pemerintah Daerah menggerakkan pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, juga dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan dividen dari bagian laba bersih
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun

2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 92),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 3 hlm